



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulatif *hadhanah* antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Pada 28 November 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Panei Tengah Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Nikah Nomor 116/02/II/1999 tanggal 28 November 1998;

2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 04 September 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor 4751/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 September 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 49752/2010 tertanggal 02 Desember 2010;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering menerima telpon dan SMS dari wanita lain dan wanita tersebut sering mengirimkan SMS dan telpon ke Penggugat untuk memberitahukan bahwasanya wanita tersebut dan Tergugat memiliki hubungan asmara;
- Tergugat mulai sering berbohong dalam berbicara tentang status antara wanita tersebut dengan Tergugat;
- Tergugat mulai sering keluar kota dengan alasan untuk mencari nafkah untuk anak istri namun ternyata Tergugat menemui wanita tersebut;
- Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangga demi anak agar rumah tangga tidak pecah dan Tergugat juga telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak berhubungan asmara dengan wanita lain lagi;

4. Tapi di tahun 2009 semenjak kelahiran anak ke 2, Tergugat semakin sering keluar kota dalam waktu yang lama (6 Bulan). Setelah Penggugat menyelidikinya ternyata Tergugat telah menikah lagi dan memiliki seorang anak laki laki;

5. Bahwa di tahun 2012, Tergugat minta izin pergi ke Jakarta untuk alasan pekerjaan selama 6 bulan Namun ternyata Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama wanita dan seorang anak hasil dari hubungan asmara mereka;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 2 dari 24 halaman.



6. Bahwa di tahun 2013 bulan Januari, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat tetapi makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ternyata:

- Tergugat makin sering berbohong dan tidak pernah jujur;
- Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sudah mulai lalai dalam memberi nafkah kepada anak istri;
- Tergugat lalai dalam menjalankan sholat 5 waktu;

7. Bahwa di bulan Maret 2015, Tergugat pergi keluar kota dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak;

8. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi kepada pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa di bulan Mei 2015, Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Panei Tongah;

10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemenang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 04 September 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor 4751/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 September 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 49752/2010 tertanggal 02 Desember 2010 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016*

Halaman 3 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor 116/02/II/1999 tanggal 28 November 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Tengah Propinsi Sumatera Utara;
 3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 04 September 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor 4751/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 September 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 49752/2010 tertanggal 02 Desember 2010 berada di dalam kekuasaan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim (di setiap persidangan) telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 4 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. fotokopi Akta Nikah Nomor 116/02/II/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun pada tanggal 05 Januari 1999, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4751/2003 atas nama **Anak Pertama**, lahir tanggal 14 September 2003. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 21 Oktober 2003, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49752/2010 atas nama **Anak Kedua**, lahir tanggal 18 September 2009. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Desember 2010, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 5 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah sepupu Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa seingat saksi keduanya menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Medan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa mengenai keduanya sering bertengkar ini, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang diketahui sebagai sekretarisnya bahkan dari yang saksi dengan mereka telah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sampai sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan mengurus anaknya. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat sayang dengan anaknya tersebut;

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016*

Halaman 6 dari 24 halaman.



- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat;

2. Saksi Kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah sepupu Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa seingat saksi keduanya menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Medan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka tersebut secara langsung karena saksi pernah tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sampai sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 7 dari 24 halaman.



dan Tergugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat sayang dengan anaknya dan anaknya tumbuh kembang dengan baik selama dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang sekiranya mencelakakan atau menciderai anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar ketentuan hukum.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016*

Halaman 8 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 9 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketetapan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Mei 2015 meskipun sudah coba dirukunkan kembali oleh pihak keluarga dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 10 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan sepupunya yang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 11 dari 24 halaman.



Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan telah pisah rumah setidaknya sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat yang di antaranya dikarenakan persoalan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
3. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut telah mencapai puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 12 dari 24 halaman.



setidaknya sudah satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus;

4. Bahwa upaya damai ataupun penasehatan pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan dan telah pisah rumah, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*,

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 13 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: “Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 14 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-*

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 15 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).” Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 04 September 2003 dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 September 2009 yang notabene masih dibawah umur. Untuk itu, dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutus terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2** dan **P.3**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **P.2 a quo** bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 4 September 2003 dan berdasarkan bukti **P.3** bernama **Anak Kedua**, lahir tanggal 18 September 2009, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa kedua anak tersebut adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 16 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 17 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan kedua anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat *a quo* (Anak Pertama dan Anak Kedua) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 18 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 19 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سىع العقل واﻻرىة والدىن والعفه والامانة
والاقامة اﻻبلدا اﻻمىز
واﻻلومن زوج خان اقل شرط منها اى السبعة اﻻلام
سقطت حضانتها.

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أنا امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي."

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, berdasarkan bukti **P.2**, telah melewati usia *mumayyiz*;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 20 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak *a quo* selama ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat dengan nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah menyampaikan keberatannya atas gugatan *hadhanah* Penggugat *a quo*, maka sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya anak *a quo* tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa harus dihadirkan ke persidangan untuk didengar pilihan *hadhanah*-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam (*contra legem*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak yang bernama Anak Pertama binti Darma Putra Nasution dan Anak Kedua binti Darma Putra Nasution telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir- Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat **dikabulkan** juga dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 21 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti **P.1**, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Adapun Penggugat bertempat kediaman juga di wilayah KUA Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat bertempat kediaman juga di wilayah KUA Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dan PPN KUA Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 22 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M
enetapkan dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 4
September 2003 dan Anak Kedua, lahir tanggal 18 September 2009 berada
dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat;

5.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei
Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

6.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M
bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H oleh kami **Sabaruddin Lubis,
S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I.,
M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Syamsuroh, S.Ag.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

dto

dto

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 23 dari 24 halaman.



dto

Syamsuroh, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	
a.	Panggilan Penggugat	Rp 100.000,-
b.	Panggilan Tergugat	Rp 300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 24 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Pematangsiantar, 19 April 2016
Pengadilan Agama Pematangsiantar
Panitera,

Armiwati Nasution, S.H.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pst
Tanggal 19 April 2016

Halaman 25 dari 24 halaman.